



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
JL. Andi Kambo No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 400.3.2.10/ 670 /DISDIK/II/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK (TK) “ISLAM TERPADU IMAM SYAFI I LUWU”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Izin Pendirian Sekolah TK ISLAM TERPADU IMAM SYAFI I LUWU dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Nomor: 003/IOS/09.04/DPMPTSP/VIII/2025 Tanggal 27 Agustus 2025, Surat Ketua Yayasan Darul Hasta Istiqamah Cilallang Tanggal 31 Januari 2026, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) “TK ISLAM TERPADU IMAM SYAFI I LUWU” desa Wara Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) TK ISLAM TERPADU IMAM SYAFI I LUWU, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TK ISLAM TERPADU IMAM SYAFI I LUWU.
c. Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)

Kepada :

- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM TERPADU
IMAM SYAFI I LUWU**

Alamat :

Desa/Kel : Wara

Kecamatan : Kamanre

Kabupaten : Luwu

Propinsi : Sulawesi Selatan

- Dibawah naungan : **Yayasan Darul Hasta Istiqamah Cilallang**

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai **Tanggal 13 Pebruari 2026 sampai dengan 13 Pebruari 2030;**

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka Pemberian izin tersebut dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 13 Pebruari 2026



ALANGGI, S.STP. MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Peringgal